

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 1961
TENTANG
PENETAPAN TAFSIRAN RESMI DARI KETETAPAN-KETETAPAN M.P.R.S.

Presiden Republik Indonesia,

Membaca:

surat dari Pimpinan M.P.R.S tertanggal 9 Pebruari Nomor 204/MPR/61 dan tanggal 21 Pebruari 1961 Nomor 223/MPR/61;

Menimbang :

bahwa Presiden selaku Mandataris M.P.R.S. menganggap perlu menetapkan suatu penegasan tentang Badan Pemerintah yang berwenang memberi tafsiran resmi mengenai Ketetapan-ketetapan M.P.R.S. guna dipakai sebagai pegangan dalam penyelenggaraan pelaksanaan Ketetapan-ketetapan M.P.R.S. tersebut;

Mengingat :

1. Pasa 2 ayat (1) Undang-Undang Dasar;
2. Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1959;
3. Musyawarah Presiden Mandataris dengan Pimpinan M.P.R.S. pada tanggal 1 Maret 1961;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENETAPAN TAFSIRAN RESMI DARI KETETAPAN, KETETAPAN M.P.R.S.

BAB I
TENTANG TAFSIRAN

Pasa 1

Tafsiran yang resmi dari semua Ketetapan-ketetapan M.P.R.S. yang sudah ada yang akan dikeluarkan sejak mulai berlakunya Peraturan Presiden ini, hanya dapat ditetapkan oleh Pimpinan M.P.R.S. dengan Presiden Mandataris.

Pasa 2

Presiden/Mandataris mengadakan perubahan tafsiran dengan Pimpinan M.P.R.S. apabila tafsiran tersebut kurang selaras dengan penyelenggaraan pelaksanaan Ketetapan M.P.R.S. itu.

KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 11 April 1961
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

SOEKARNO

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 11 April 1961.
SEKRETARIS NEGARA,

Ttd.

MOHD. ICHSAN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1961 NOMOR 108